

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Jl. Bukit Hibul No. 1 Telp 0532 - 2071010 Fax 0532-2071011

Nanga Bulik 74662



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Maksimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Renstra PD merupakan:

- a. penjabaran lebih lanjut atas tujuan dan sasaran dan program yang telah dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026; dan
- b. dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan bagi PD.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Renstra PD dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman penyusunan Renja PD tahun 2024, tahun 2025, dan tahun 2026.
- (2) Penyusunan Renstra PD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan daerah dan bersifat indikatif.

BAB IV SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 4

- (1) Renstra PD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- h. BAB VIII : Penutup.

(2) Isi dan uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- p. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- t. Dinas Pariwisata;
- u. Dinas Pertanian dan Perikanan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Inspektorat;
- bb. Kecamatan Bulik Timur;
- cc. Kecamatan Bulik;
- dd. Kecamatan Lamandau;

- ee. Kecamatan Delang;
- ff. Kecamatan Sematu Jaya;
- gg. Kecamatan Mentohi Raya;
- hh. Kecamatan Belantikan Raya;
- ii. Kecamatan Batang Kawa;
- jj. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD masing-masing.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal Maret 2023

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran arahan kebijakan dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah KABUPATEN LAMANDAU Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Lamandau. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

KABUPATEN LAMANDAU
Nanga Bulik, 03 Januari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau



ROSMAWATI, S.Si, Apt., M.Si
NIP. 19750305 200312 2 006
Pembina Tk. I /IV.b

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah... 12	
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Kesehatan.....	13
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat	14
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	19
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pencegahan dan	
Pengendalian Penyakit.....	20
2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber	
Daya Kesehatan	21
2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis.....	23
2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional	23
2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pelaksana	24
2.1.9 Struktur Organisasi.....	25
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Kesehatan.....	26
2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Kesehatan	27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	34

BAB III	37
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	37
3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayan Perangkat Daerah	37
3.2 Isu strategis	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	45
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	45
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	64
7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	65
BAB VIII PENUTUP	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Asset yang dimiliki dan Jumlah Asset yang tidak dipakai (Rp)	27
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
Tabel 2. 3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	32
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan	38
Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Daerah dan Perangkat Daerah.....	45
Tabel 4. 2 Cascading Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.....	48
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	55
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 2024-2026	58
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	64
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	25
Gambar 4. 1 Logical Framework (Pohon Kinerja) Dinas Kesehatan	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Lamandau berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Kesehatan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Dinas Kesehatan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Kesehatan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Kesehatan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan

Kabupaten Lamandau berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar.

Dalam menyusun Renstra Dinas Kesehatan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota, Peraturan tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun pada periode Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan resmi OPD untuk periode 3 tahun. Dokumen Renstra OPD berfungsi mengarahkan pelayanan OPD dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Renstra OPD

disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan OPD akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Dinas Kesehatan dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapi dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 dilakukan sebagai bentuk untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Bupati Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
29. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sekaligus menjadi acuan dalam

- menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
 6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
 7. Menyesuaikan pada RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung tujuan Perangkat

- Daerah Kabupaten Lamandau dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 3 tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur PD, sumber daya PD termasuk SDM dan aset, serta kinerja pelayanan PD (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), dan kelompok sasaran layanan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lamandau.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu:

1. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Kabupaten Lamandau.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumberdaya Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumberdaya Kesehatan;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumberdaya Kesehatan;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kesehatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- d. Penghimpunan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- e. Penghimpunan bahan dan data penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- g. Pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. Pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada sub bagian umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;

- 2) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- 3) Memfasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada dinas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyediakan perlengkapan rumah tangga kantor, mengelola surat menyurat, arsip, perpustakaan, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
- 6) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi aparatur sipil negara meliputi penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai standar kompetensi jabatan serta;
- 7) Mengelola administrasi kepegawaian;
- 8) Menyusun laporan kepegawaian dan diklat untuk tiap semester;
- 9) Mengelola laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 10) Mengelola administrasi melaksanakan reformasi birokrasi dan budaya kerja pada dinas sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- 11) Mengelola urusan perjalanan dinas;
- 12) Menyusun standar operasional prosedur subbagian umum dan kepegawaian;
- 13) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian secara

lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;

- 14) Menilai prestasi kerja para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- 15) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap melaksanakan tugas dan fungsi pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- 16) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana program, kegiatan dan rencana kerja anggaran serta menyiapkan laporan melaksanakan kegiatan dan pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi dan pembukuan, administrasi perbendaharaan analisis, realisasi dan pembukuan administrasi perbendaharaan serta melakukan pengelolaan sarana, perbekalan, perlengkapan, pengendalian melaksanakan rencana kebutuhan. Untuk melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun rencana kerja subbagian perencanaan dan keuangan;
- 2) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- 3) Menyusun rekonsiliasi keuangan dan aset;
- 4) Melaksanakan urusan perpajakan;

- 5) Mempersiapkan bahan dan melaksanakan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan kegiatan;
- 6) Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana stratejik;
- 7) Mempersiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan kegiatan;
- 8) Mempersiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah;
- 9) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
- 10) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- 11) Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
- 12) Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- 13) Menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang;
- 14) Menyusun rencana kebutuhan barang unit, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pendistribusian barang kantor;
- 15) Menyusun daftar kebutuhan barang, rencana tahunan barang unit;
- 16) Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 17) Menyusun rencana kerja anggaran /dokumen pelaksanaan anggaran ;
- 18) Menerbitkan surat perintah membayar;
- 19) Melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- 20) Menyusun laporan keuangan;

- 21) Menyusun standar operasional prosedur subbagian perencanaan dan keuangan;
- 22) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian perencanaan dan keuangan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
- 23) Menilai prestasi kerja para bawahan pada subbagian perencanaan dan keuangan;
- 24) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap melaksanakan tugas dan fungsi subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- 25) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,

- pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan Olah raga;
 - 4) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan Olah raga;
 - 6) Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- 4) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, MATRA, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, MATRA, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- 6) Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan. Untuk melaksanakan tugasnya bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- 4) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional,

- kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- 6) Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis

UPT sebagaimana dimaksud dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas. UPT sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional, ditentukan

berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan. Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana. Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas instansi pemerintah.

2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pelaksana


Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja. Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dengan keputusan Bupati. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan keputusan Bupati. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana. Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan Oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas. Pengangkatan dan pemindahan PNS pelaksana

sebagaimana dimaksud diusulkan oleh kepala perangkat daerah dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam peta jabatan perangkat daerah.

2.1.9 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Ruang Dinas Kesehatan Kabupaten lamandau, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Kesehatan

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Sekretariat yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau sebanyak 442 orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 1 orang
2. Eslon III : 5 orang
3. Eslon IV : 2 orang
4. Pejabat fungsional : 382 orang
5. Staf/Non Eslon : 52 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau sebanyak 442 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 3 orang
2. Sarjana S-1 : 57 orang
3. Diploma -3 : 347 orang
4. SLTA : 33 orang
5. SLTP : 1 orang
6. SD : 1 orang

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Kesehatan

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Asset yang dimiliki dan Jumlah Asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Aset tetap Peralatan dan Mesin	4.599	Rp. 41,808,706,136.24				
2	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	427	Rp. 87327,086,503.11				
3	Aset Tetap Jalan dan Irigasi dan aset lainnya	33	Rp.3,741,924,644.,00				

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, maka Dinas Kesehatan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Kesehatan. Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2019-2023 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Lamandau pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2019-2023 adalah *“Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius dan Aman)”*.

Adapun visi diatas diterjemahkan melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (KKN);
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cerdas, Sehatdan Sejahtera;
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan dan Kelestarian Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Bermoral, Religius dan Aman Berdasarkan Nilai-Nilai dan Kearifan Budaya Lokal;

5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Berdasarkan telaahan terhadap 5 (lima) Misi Bupati Lamandau Tahun 2019-2023 tersebut terlihat jelas peran serta Dinas Kesehatan sebagaimana terdapat dalam pernyataan Misi Nomor 2 yaitu *“Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat dan sejahtera”*. Dari misi tersebut Dinas Kesehatan memiliki tujuan dan sasaran serta indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan. Target dan realisasi indikator kinerja pada periode 2019-2023 tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 2019-2023**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Angka Usia Harapan hidup			69,4	69,40	69,60	69,60	69,80	70	69,34	69,36	69,39	69,62	0	99,91	99,66	99,70	99,74	0,00
2	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup			18	18	10	17	20	18	15	26	25	17	0	83,33	260,00	147,06	85,00	0,00
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 Penduduk			5	5	3	4	3	2	5	7	3	3	0	100,00	233,33	75,00	100,00	0,00
4	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk (tiap 1.000 penduduk)			2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	1,74	1,42	1,43	1,44	0	82,46	67,30	67,77	68,25	0,00
5	Rasio Dokter Umum per 1000 Penduduk			0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,154	0,35	0,37	0	100,00	96,25	218,75	231,25	0,00
6	Rasio Dokter Gigi Per 1000 Penduduk			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00
7	Rasio Tenaga Keperawatan Per 1000 Penduduk			1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	2,111	2	2,93	0	100,00	107,70	102,04	149,49	0,00
8	Rasio Tenaga Kebidanan Per 1000 Penduduk			1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,616	2,87	2,16	0	100,00	105,62	187,58	141,18	0,00
9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		100		100	100	100	100	100	15,31	19,57	60	0,48	0	15,31	19,57	60,00	0,48	0,00
10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		100		100	100	100	100	100	84,89	90,11	96,53	95,96	0	84,89	90,11	96,53	95,96	0,00
11	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		100		100	100	100	100	100	104,38	96,48	90,91	94	0	104,38	96,48	90,91	94,00	0,00
12	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
13	Cakupan kunjungan bayi		100		100	100	100	100	100	90,71	94,18	99,11	87,86	0	90,71	94,18	99,11	87,86	0,00
14	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4		100		100	100	100	100	100	85,77	87,8	85,7	92,91	0	85,77	87,80	85,70	92,91	0,00
15	Cakupan pelayanan nifas		100		100	100	100	100	100	78,58	90,1	89,42	72	0	78,58	90,10	89,42	72,00	0,00
16	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang		25		25	30	35	40	45	12,3	99,8	15,3	20,96	0	49,20	332,67	43,71	52,40	0,00
17	Cakupan pelayanan anak balita		100		100	100	100	100	100	24,48	41,08	53,07	71,86	0	24,48	41,08	53,07	71,86	0,00
18	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
19	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan		100		100	100	100	100	100	8,6	8,5	80,5	93,07	0	8,60	8,50	80,50	93,07	0,00
20	Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yg		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
21	Persentase Posyandu Aktif			51	51	70	80	85	90	20	95	33	88,78	0	39,22	135,71	41,25	104,45	0,00
22	Jumlah balita gizi buruk			10	10	20	30	45	60	6	3	0	0	0	60,00	15,00	0,00	0,00	0,00
23	Cakupan Desa Siaga		100		100	100	100	100	100	76,93	85,71	100	100	0	76,93	85,71	100,00	100,00	0,00

❖ Pada tabel 2.2 diatas terdapat 23 (Dua Puluh Tiga) Indikator kinerja yang telah ditetapkan, dimana dari 23 indikator tersebut terdapat 11 (sebelas) indikator yang masuk dalam indikator pencapaian SPM yaitu 1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, 2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, 3. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), 4. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, 5. Cakupan kunjungan bayi, 6. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4, 7. Cakupan pelayanan nifas, 8. Cakupan pelayanan anak balita, 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin, 10. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat, 11. Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan epidimiologi < 24 jam dari kesebelas inikator tersebut belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, hal ini terjadi dengan beberapa kendala yang dihadapi yaitu masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap berperilaku bersih dan sehat, dan kurangnya minat masyarakat dalam hal melakukan tindakan prefentif atau pencegahan.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau Tahun 2019 - 2023

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	Rp9,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dinas Kesehatan:																	
BELANJA	65.501.481.794,00	75.349.835.708,00	79.964.074.410,00	87.887.795.196,00	97.909.316.748,00	56.557.141.950,00	67.450.643.706,95	70.533.305.478,93	78.411.727.885,63	-	86,34	89,52	88,21	89,22	0,00	88	
Belanja Pegawai	35.712.608.503,00	38.115.199.527,00	34.806.641.584,00	37.012.641.573,00	37.059.507.334,00	32.570.977.858,00	35.716.164.294,89	33.540.103.576,00	35.279.589.684,00	-	91,20	93,71	96,36	95,32	0,00	94	
Belanja Barang dan Jasa	23.103.194.343,40	28.454.565.352,00	38.276.320.673,00	36.522.369.390,00	39.185.493.939,00	19.062.125.213,00	24.232.879.147,43	30.940.106.994,08	29.628.075.419,63	-	82,51	85,16	80,83	81,12	0,00	82	
Belanja Modal	6.685.678.947,60	8.780.070.829,00	6.881.112.153,00	13.760.307.233,00	21.664.315.475,00	4.924.038.879,00	7.501.600.264,63	6.053.094.908,85	12.935.737.152,00	-	73,65	85,44	87,97	94,01	0,00	85	
Belanja Hibah				592.477.000,00					568.325.630,00	-							

- ❖ Pada Tabel 2.3 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 berdasarkan pencapaian target kinerja terhadap program kegiatan dan sub kegiatan dinyatakan berhasil, sedangkan pencapaian sasaran juga klasifikasi baik dan berhasil secara keseluruhan total belanja pagu anggaran sebesar Rp. 87.887.795.196 per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 78.411.727.885,63 atau 86,34 % terdiri dari belanja pegawai pagu anggaran sebesar Rp 37.012.641.573 terealisasi sebesar Rp35.279.589.684,00 atau 95,32 %, belanja barang dan jasa pagu anggaran sebesar Rp. 36.522.369.390 terealisasi sebesar Rp29.628.075.419,63 atau 81,12% dan belanja modal pagu anggaran sebesar Rp. Rp13.760.307.233 terealisasi sebesar Rp12.935.737.152,00,- atau 94,01% dan terdapat Hibah dengan pagu Rp. 592.477.000,00 terealisasi sebesar Rp. 568.325.630,00.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dari segi aparatur perangkat daerah:

- a. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan.
- b. Masih belum meratanya sebaran tenaga kesehatan yang ada di wilayah kerja Kab. Lamandau.
- c. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang masih belum berjalan hingga saat ini.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kebijakan pembangunan kesehatan dijabarkan dalam Program sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 1. Tujuan
Program ini bertujuan meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
 2. Target Program
Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang berkualitas.
 3. Kelompok Sasaran Layanan
Pengelola program Dinas Kesehatan dan Puskesmas, petugas kesehatan, lintas sektor terkait, dan masyarakat.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan, serta pemberdayaan profesi kesehatan, sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.

2. Target Program

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas.

3. Kelompok Sasaran Layanan

Tenaga Kesehatan dan Pegawai Dinas Kesehatan.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

1. Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan ketersediaan obat dan alat kesehatan habis pakai, pemerataan, keamanan, mutu obat dan perbekalan kesehatan.

2. Target Program

Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berkualitas.

3. Kelompok Sasaran Layanan

Pengelola program Dinas Kesehatan, pengelola obat dan perbekalan kesehatan, petugas kefarmasian, mitra kerja dan masyarakat.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1. Tujuan

Program ini bertujuan memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

2. Target Program

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang berkualitas.

3. Kelompok Sasaran Layanan

Lintas sektor, lintas program, petugas kesehatan, kader, tokoh masyarakat dan masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah Kabupaten Lamandau. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelayanan dasar kesehatan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau memiliki fungsi untuk menyelenggarakan:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Derajat Kesehatan Masyarakat yang belum optimal	Belum optimalnya jaminan kehidupan yang sehat dan kesejahteraan penduduk di segala usia	1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); 2. Adanya endemisitas penyakit menular; 3. Adanya penyakit degeneratif yang semakin tinggi; 4. Masih adanya bayi gizi kurang dan ancaman gizi buruk;

			<p>5. Kondisi kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar yang belum mendukung nilai kesehatan;</p> <p>6. Belum optimalnya manajemen bencana dan Kegawatdaruratan yang sesuai standar;</p> <p>7. Belum optimalnya jaminan pembiayaan kesehatan yang menyeluruh; dan</p> <p>8. Belum adanya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang handal.</p>
--	--	--	--

3.2 Isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Saat ini isu strategis dan masalah bidang kesehatan di Kabupaten Lamandau adalah belum optimalnya Angka Harapan Hidup, Masih tingginya Angka Kematian Ibu, Masih tingginya Angka Kematian Bayi, Belum optimalnya Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Belum optimalnya kinerja SDM kesehatan dan Kefarmasian, serta masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat. Isu strategis dirumuskan berdasarkan telaahan dari komponen-komponen hasil analisis SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari analisis SWOT serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat digambarkan 3 (tiga) isu strategis permasalahan adalah sebagai berikut:

1.1 Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Stunting

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi masalah di Kabupaten Lamandau. Peningkatan AKI di Kabupaten Lamandau disebabkan meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta kurang mempunyai kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi. Demikian pula dengan AKB yang antara lain disebabkan asfiksia (sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), infeksi neonatus, pneumonia, diare dan gizi buruk. Status gizi buruk bayi antara lain disebabkan belum tepatnya pola asuh khususnya pemberian ASI eksklusif. Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas PONED, namun pelaksanaan

pelayanan kesehatan masih belum optimal disebabkan karena belum terpenuhinya prasarana dan sarana, belum meratanya pendayagunaan tenaga kesehatan serta masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar.

2.1 Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi. Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular TB disebabkan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapat pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana di Puskesmas, Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat disebabkan upaya penemuan dan pencarian kasus yang semakin intensif melalui Mobile VCT. Penyakit-penyakit menular/infeksi masih menjadi masalah di masyarakat, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Mellitus (DM), kardiovaskuler, hipertensi dan kanker (keganasan) cenderung meningkat. Salah satu penanganan dalam pencegahan penyakit tidak menular dan degeneratif adalah menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat (GERMAS) yang dalam pelaksanaannya melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan diarahkan agar masyarakat berdaya untuk ikut aktif memelihara kesehatannya sendiri, melakukan upaya pro-aktif

tidak menunggu sampai jatuh sakit, karena ketika sakit sebenarnya telah kehilangan nilai produktif. Upaya promotif dan preventif perlu ditingkatkan untuk mengendalikan angka kesakitan yang muncul dan mencegah hilangnya produktivitas serta menjadikan sehat sebagai fungsi produksi yang dapat memberi nilai tambah.

Terjadinya Pandemi Covid-19 dimulai dari awal Tahun 2020 hingga saat ini telah membuka mata kita bahwa krisis Kesehatan dapat terjadi kapan saja apabila kita tidak memiliki kesiapan dalam hal ini sarana dan prasarana Kesehatan dan kemampuan surveilans dalam melakukan deteksi dini suatu wabah. Pembangunan Kesehatan disegala sektor, baik sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia Kesehatan yang memadai dan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta GERMAS.

3.1 Pengembangan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan di Kabupaten Lamandau;

Kabupaten Lamandau memiliki permasalahan terkait jumlah, kualitas maupun sebaran fasilitas pelayanan Kesehatan dan tenaga kesehatan. Peningkatan baik jumlah maupun kualitas akses dan mutu pelayanan Kesehatan sangat dibutuhkan untuk mengurangi terjadinya gap melalui penambahan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan sebaran tenaga Kesehatan. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lamandau masih kurang di beberapa kecamatan. Dalam mewujudkan peningkatan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan, terdapat beberapa program prioritas diantaranya yang berkaitan langsung dengan

pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Lamandau yaitu melalui “Penyediaan SDM Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khususnya untuk wilayah Terpencil melalui kegiatan 1 desa 2 tenaga kesehatan”. Rencana implementasi pemenuhan tenaga tersebut perlu didukung oleh data keadaan dan kebutuhan tenaga kesehatan.

Selain fasilitas pelayanan Kesehatan dan jumlah tenaga Kesehatan, yang perlu jadi perhatian adalah pembiayaan jaminan Kesehatan untuk seluruh masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lamandau. Agar seluruh masyarakat yang ada memiliki hak yang sama atas pelayanan Kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya disamping tanggung jawab individu dan keluarga. Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, pembangunan kesehatan dapat bersinergi secara dinamis dengan berbagai program pembangunan lainnya seperti: Program pembangunan bidang pendidikan, perekonomian, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mengurangi kesenjangan yang terjadi pada pembangunan kesehatan, diperlukan pemikiran yang inovatif mengenai kebijakan program kesehatan masyarakat dan sektor kesehatan pada umumnya untuk mencakup determinan kesehatan lainnya, terutama yang berada diluar domain sektor kesehatan.

Reformasi kesehatan masyarakat yang meliputi reformasi kebijakan SDM kesehatan, reformasi kebijakan pembiayaan kesehatan, reformasi kebijakan pelayanan kesehatan, dan reformasi untuk kebijakan yang terkait dengan terselenggaranya Good Governance sudah harus dilakukan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau termasuk dalam Tujuan ke-1 yakni Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sasaran ke-3 yakni Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.


Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Daerah dan Perangkat Daerah

No.	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Rencana Strategis		
						2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,41	73,51	73,61
					Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	2,25	2,20	2,15
					Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	12,35	12,30	12,25
					Angka Kematian Balita (AKBA) (per 1.000 kelahiran hidup)	0,30	0,25	0,20
					Prevalansi Stunting	12,47	10,26	8,05
				Indeks Keluarga Sehat	0,176	0,178	0,180	

					Gernas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	80	85	90
				Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	80	83	85
				Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan	91,91	91,93	91,95
					Persentase Puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	90	95	100
					Jumlah Pengawasan sediaan farmasi dan pangan	70	80	90
					Persentase sarana kesehatan yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	90	92	95
					Jumlah pemberian notifikasi persetujuan izin sarana kesehatan	49	52	55
					Jumlah usaha mikro obat tradisional	4	5	6
					Jumlah pemenuhan komitmen sertifikasi produk pangan olahan, industri, rumah tangga (SPPIRT)	47	50	53
					Ketersediaan Obat esensial, vaksin dan BMHP	100	100	100

Gambar 4. 1 Logical Framework (Pohon Kinerja) Dinas Kesehatan



Tujuan Daerah	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	
				Sasaran	Indikator	Formulasi Indikator	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target		
				Jumlah pemberian notifikasi persetujuan izin sarana kesehatan	Jumlah sarana kesehatan yang memiliki izin di Kabupaten lamandau									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
				Jumlah usaha mikro obat tradisional	Jumlah usaha mikro obat tradisional yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang baik (CPOTB)									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
				Jumlah pemenuhan komitmen sertifikasi produk pangan olahan, industri, rumah tangga (SPPIRT)	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Yang memiliki sertifikasi produk pangan olahan, industri, rumah tangga (SPPIRT)									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
				Ketersediaan Obat esensial, vaksin dan BMHP	Capaian Ketersediaan Obat esensial dan Vaksin yang ada di Puskesmas/Indikator Ketersediaan Obat esensial dan Vaksin X 100									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
														Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
														Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
														Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
														Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
														Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Bidang Kesehatan Masyarakat
														Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Bidang Kesehatan Masyarakat
														Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Bidang Kesehatan Masyarakat
														Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
														Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tujuan Daerah	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab			
				Sasaran	Indikator	Formulasi Indikator	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target				
													Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan			
													Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	BOK Puskesmas			
													Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan			
													Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan			
													Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan	Unit	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan			
													Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	Bidang Kesehatan Masyarakat			
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan			
													Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
							Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berkualitas	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Meningkatnya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berkualitas	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan			
													Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan			

Tujuan Daerah	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab						
				Sasaran	Indikator	Formulasi Indikator	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target							
													<p>Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p>	<p>Terpenuhinya Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p>	<p>Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin</p>	<p>Sarana</p>	<p>Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan</p>						
													<p>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p>	<p>Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p>	<p>Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p>	<p>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p>	<p>Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan</p>			
													<p>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</p>	<p>Meningkatnya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang berkualitas</p>	<p>Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</p>	<p>Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan</p>	<p>Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan</p>	<p>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</p>	<p>Unit</p>	<p>Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan</p>			
													<p>Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga</p>	<p>Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga</p>	<p>Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan</p>						
													<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p>	<p>Meningkatnya Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p>	<p>Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kermitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Advokasi, Pemberdayaan, Kermitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kermitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kermitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kermitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kermitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kermitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Bidang Kesehatan Masyarakat</p>
													<p>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Meningkatnya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</p>	<p>Terseleenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Bidang Kesehatan Masyarakat</p>			
													<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas</p>	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas</p>	<p>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p>	<p>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p>	<p>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Perencanaan dan Keuangan</p>
													<p>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p>	<p>Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p>	<p>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Perencanaan dan Keuangan</p>						

Tujuan Daerah	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Sasaran	Indikator	Formulasi Indikator	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target	
													Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Perencanaan dan Keuangan
													Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Perencanaan dan Keuangan
													Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Perencanaan dan Keuangan
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Perencanaan dan Keuangan
													Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Perencanaan dan Keuangan
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Sekretariat
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Perencanaan dan Keuangan
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi kinerja sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Sekretariat
													Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi kinerja administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Sekretariat
													Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Sekretariat
													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Sekretariat
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Sekretariat
													Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Sekretariat

Tujuan Daerah	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab			
				Sasaran	Indikator	Formulasi Indikator	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target				
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan	Dokumen	Sekretariat			
													Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Sekretariat			
													Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Sekretariat			
													Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Sekretariat			
													Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Sekretariat			
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Sekretariat			
													Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Sekretariat
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Sekretariat			
													Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	BLUD Puskesmas

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan antara tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

Dinas Kesehatan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN I: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul			
SASARAN: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat	Penguatan upaya kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya dengan peran serta masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga, perbaikan status gizi masyarakat, penguatan promosi kesehatan, aksi konvergensi penurunan stunting, dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
	2. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular secara cepat dan tepat	Meningkatkan pelayanan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pelayanan kesehatan pada situasi KLB
	3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar, penyediaan	Meningkatkan pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional,

		<p>fasilitas pelayanan serta SDM kesehatan yang merata dan berkualitas</p>	<p>kesehatan rujukan, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium kesehatan, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana, dan peningkatan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan cakupan pelayanan dasar.</p>
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau. Program dan kegiatan Dinas Kesehatan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
								Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Angka Harapan Hidup	73.31	73.41		73.51		73.61		73.61	Dinas Kesehatan	Kab. Lamandau						
						Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat																
						Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	2.30	2.25		2,20		2.15		2.15		2.15		2.15	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kab. Lamandau		
						Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	12,40	12,35		12,30		12,25		12,25		12,25		12,25	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kab. Lamandau		
						Angka Kematian Balita (AKBA) (per 1.000 kelahiran hidup)	0.35	0.3		0.25		0,20		0,20		0,20		0,20	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kab. Lamandau		
						Prevalensi Stunting	11.4	12.47		10.26		8.05		8.05		8.05		8.05	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kab. Lamandau		
						Indeks Keluarga Sehat	0.174	0.176		0.178		0,180		0,180		0,180		0,180	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kab. Lamandau		
						Gernas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	75%	80 %		85 %		90 %		90 %		90 %		90 %	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kab. Lamandau		
						Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	74.24%	80 %		83 %		85 %		85 %		Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kab. Lamandau	
						Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan	91.89	91.91 %		91.93 %		91.95 %		91.95 %		Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia	Kab. Lamandau	
										Persentase Puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	81.81	90 %		95 %		100 %		100 %		Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia	Kab. Lamandau	
										Jumlah Pengawasan sediaan farmasi dan pangan	60	70		80		90		90		Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia	Kab. Lamandau	
										Persentase sarana kesehatan yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	82	90 %		92 %		95 %		95 %		Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia	Kab. Lamandau	
										Jumlah pemberian notifikasi persetujuan izin sarana kesehatan	46	49		52		55		55		Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia	Kab. Lamandau	
										Jumlah usaha mikro obat tradisional	3	4		5		6		6		Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia	Kab. Lamandau	
										Jumlah pemenuhan komitmen sertifikasi produk pangan olahan, industri , rumah tangga (SPPIRT)	44	47		50		53		53		Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia	Kab. Lamandau	
										Ketersediaan Obat esensial, vaksin dan BMHP	100	100 %		100 %		100 %		100 %		Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia	Kab. Lamandau	
										1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
										1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
				1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	100	100	Rp 50,243,275,763	100	Rp 50,243,275,763	100	Rp 50,243,275,763	100	Rp 150,729,827,289							
				1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	100	100	Rp 700,000,000	100	Rp 700,000,000	100	Rp 700,000,000	100	Rp 2,100,000,000							

	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 100,000,000	1 Dokumen	Rp 100,000,000	1 Dokumen	Rp 100,000,000	3 Dokumen	Rp 300,000,000	Perencanaan dan Keuangan	Nanga Bulik
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 100,000,000	1 Dokumen	Rp 100,000,000	1 Dokumen	Rp 100,000,000	3 Dokumen	Rp 300,000,000	Perencanaan dan Keuangan	Nanga Bulik
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 100,000,000	1 Dokumen	Rp 100,000,000	1 Dokumen	Rp 100,000,000	3 Dokumen	Rp 300,000,000	Perencanaan dan Keuangan	Nanga Bulik
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 100,000,000	1 Dokumen	Rp 100,000,000	1 Dokumen	Rp 100,000,000	3 Dokumen	Rp 300,000,000	Perencanaan dan Keuangan	Nanga Bulik
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 100,000,000	1 Dokumen	Rp 100,000,000	1 Dokumen	Rp 100,000,000	3 Dokumen	Rp 300,000,000	Perencanaan dan Keuangan	Nanga Bulik
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 Laporan	Rp 100,000,000	1 Laporan	Rp 100,000,000	1 Laporan	Rp 100,000,000	3 Laporan	Rp 300,000,000	Perencanaan dan Keuangan	Nanga Bulik
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 Laporan	Rp 100,000,000	1 Laporan	Rp 100,000,000	1 Laporan	Rp 100,000,000	3 Laporan	Rp 300,000,000	Perencanaan dan Keuangan	Nanga Bulik
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah	100	100	Rp 36,400,000,000	100	Rp 36,400,000,000	100	Rp 36,400,000,000	100	Rp 109,200,000,000		
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	439 orang/bulan	439 Orang/bulan	Rp 36,000,000,000	439 Orang/bulan	Rp 36,000,000,000	439 Orang/bulan	Rp 36,000,000,000	1317 Orang/bulan	Rp 108,000,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 Laporan	Rp 400,000,000	1 Laporan	Rp 400,000,000	1 Laporan	Rp 400,000,000	3 Laporan	Rp 1,200,000,000	Perencanaan dan Keuangan	Nanga Bulik
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi kinerja sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 1,500,000,000		
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 Paket	Rp 200,000,000	1 Paket	Rp 200,000,000	1 Paket	Rp 200,000,000	3 Paket	Rp 600,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	15 Orang	Rp 300,000,000	15 Orang	Rp 300,000,000	15 Orang	Rp 300,000,000	45 Orang	Rp 900,000,000	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia	Nanga Bulik
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	100	Rp 1,200,000,000	100	Rp 1,200,000,000	100	Rp 1,200,000,000	100	Rp 3,600,000,000		
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket	Rp 50,000,000	1 Paket	Rp 50,000,000	1 Paket	Rp 50,000,000	3 Paket	Rp 150,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket	Rp 350,000,000	1 Paket	Rp 350,000,000	1 Paket	Rp 350,000,000	3 Paket	Rp 1,050,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 Paket	Rp 100,000,000	1 Paket	Rp 100,000,000	1 Paket	Rp 100,000,000	3 Paket	Rp 300,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket	Rp 150,000,000	1 Paket	Rp 150,000,000	1 Paket	Rp 150,000,000	3 Paket	Rp 450,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan	1 paket	1 Paket	Rp 50,000,000	1 Paket	Rp 50,000,000	1 Paket	Rp 50,000,000	3 Paket	Rp 150,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 50,000,000	1 Dokumen	Rp 50,000,000	1 Dokumen	Rp 50,000,000	3 Dokumen	Rp 150,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik

1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 laporan	80 Laporan	Rp 450,000,000	80 Laporan	Rp 450,000,000	80 Laporan	Rp 450,000,000	240 Laporan	Rp 1,350,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	Rp 3,750,000,000	100	Rp 3,750,000,000	100	Rp 3,750,000,000	100	Rp 11,250,000,000		
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 Laporan	Rp 50,000,000	1 Laporan	Rp 50,000,000	1 Laporan	Rp 50,000,000	3 Laporan	Rp 150,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 Laporan	Rp 250,000,000	1 Laporan	Rp 250,000,000	1 Laporan	Rp 250,000,000	3 Laporan	Rp 750,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 Laporan	Rp 350,000,000	1 Laporan	Rp 350,000,000	1 Laporan	Rp 350,000,000	3 Laporan	Rp 1,050,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 Laporan	Rp 3,100,000,000	1 Laporan	Rp 3,100,000,000	1 Laporan	Rp 3,100,000,000	3 Laporan	Rp 9,300,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	Rp 650,000,000	100	Rp 650,000,000	100	Rp 650,000,000	100	Rp 1,950,000,000		
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	8 unit	8 Unit	Rp 150,000,000	8 Unit	Rp 150,000,000	8 Unit	Rp 150,000,000	24 Unit	Rp 450,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 Unit	Rp 500,000,000	1 Unit	Rp 500,000,000	1 Unit	Rp 500,000,000	3 Unit	Rp 1,500,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	100	100	Rp 7,043,275,763	100	Rp 7,043,275,763	100	Rp 7,043,275,763	100	Rp 21,129,827,289		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 unit kerja	11 Unit Kerja	Rp 7,043,275,763	11 Unit Kerja	Rp 7,043,275,763	11 Unit Kerja	Rp 7,043,275,763	11 Unit Kerja	Rp 21,129,827,289	BLUD Puskesmas	Nanga Bulik
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang berkualitas	80	85	Rp 45,766,040,985	90	Rp 46,108,723,594	95	Rp 46,452,605,591	95	Rp 138,327,370,170		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	80	85	Rp 20,858,293,025	90	Rp 21,200,975,634	95	Rp 21,544,857,631	95	Rp 63,604,126,290		
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	11 unit	11 Unit	Rp 19,508,293,025	11 Unit	Rp 19,850,975,634	11 Unit	Rp 20,194,857,631	11 Unit	Rp 59,554,126,290	Perencanaan dan Keuangan	Nanga Bulik
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 unit	1 Unit	Rp 500,000,000	1 Unit	Rp 500,000,000	1 Unit	Rp 500,000,000	3 Unit	Rp 1,500,000,000	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Nanga Bulik
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 paket	11 Paket	Rp 250,000,000	11 Paket	Rp 250,000,000	11 Paket	Rp 250,000,000	11 Paket	Rp 750,000,000	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Nanga Bulik
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	17.152 Keluarga	17,152 Keluarga	Rp 350,000,000	17,152 Keluarga	Rp 350,000,000	17,152 Keluarga	Rp 350,000,000	51,456 Keluarga	Rp 1,050,000,000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Nanga Bulik

	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 paket	11 Paket	Rp 250,000,000	11 Paket	Rp 250,000,000	11 Paket	Rp 250,000,000	11 Paket	Rp 750,000,000	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Nanga Bulik
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80	85	Rp 24,907,747,960	90	Rp 24,907,747,960	95	Rp 24,907,747,960	95	Rp 74,723,243,880		
	1.02.02.2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.399 orang	1,414 Orang	Rp 400,000,000	1,414 Orang	Rp 400,000,000	1,414 Orang	Rp 400,000,000	4,242 Orang	Rp 1,200,000,000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.210 orang	1,350 Orang	Rp 400,000,000	1,350 Orang	Rp 400,000,000	1,350 Orang	Rp 400,000,000	4,050 Orang	Rp 1,200,000,000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.215 orang	1,219 Orang	Rp 400,000,000	1,219 Orang	Rp 400,000,000	1,219 Orang	Rp 400,000,000	3,657 Orang	Rp 1,200,000,000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.593 orang	6,488 Orang	Rp 400,000,000	6,488 Orang	Rp 400,000,000	6,488 Orang	Rp 400,000,000	19,464 Orang	Rp 1,200,000,000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.845 orang	7,846 Orang	Rp 400,000,000	7,846 Orang	Rp 400,000,000	7,846 Orang	Rp 400,000,000	23,538 Orang	Rp 1,200,000,000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19,125 orang	60,823 Orang	Rp 400,000,000	60,823 Orang	Rp 400,000,000	60,823 Orang	Rp 400,000,000	182,469 Orang	Rp 1,200,000,000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.851 orang	5,718 Orang	Rp 400,000,000	5,718 Orang	Rp 400,000,000	5,718 Orang	Rp 400,000,000	17,154 Orang	Rp 1,200,000,000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.405 orang	11,915 Orang	Rp 400,000,000	11,915 Orang	Rp 400,000,000	11,915 Orang	Rp 400,000,000	35,745 Orang	Rp 1,200,000,000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.454 orang	8,227 Orang	Rp 400,000,000	8,227 Orang	Rp 400,000,000	8,227 Orang	Rp 400,000,000	24,681 Orang	Rp 1,200,000,000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	95 orang	147 Orang	Rp 400,000,000	147 Orang	Rp 400,000,000	147 Orang	Rp 400,000,000	441 Orang	Rp 1,200,000,000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	189 orang	1663 Orang	Rp 400,000,000	1663 Orang	Rp 400,000,000	1663 Orang	Rp 400,000,000	4989 Orang	Rp 1,200,000,000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Menderita HIV dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	768 orang	1926 Orang	Rp 400,000,000	1926 Orang	Rp 400,000,000	1926 Orang	Rp 400,000,000	5778 Orang	Rp 1,200,000,000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 250,000,000	1 Dokumen	Rp 250,000,000	1 Dokumen	Rp 250,000,000	3 Dokumen	Rp 750,000,000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 300,000,000	1 Dokumen	Rp 300,000,000	1 Dokumen	Rp 300,000,000	3 Dokumen	Rp 900,000,000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 400,000,000	1 Dokumen	Rp 400,000,000	1 Dokumen	Rp 400,000,000	3 Dokumen	Rp 1,200,000,000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Nanga Bulik

	1.02.02.2.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 350,000,000	1 Dokumen	Rp 350,000,000	1 Dokumen	Rp 350,000,000	3 Dokumen	Rp 1,050,000,000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 200,000,000	1 Dokumen	Rp 200,000,000	1 Dokumen	Rp 200,000,000	3 Dokumen	Rp 600,000,000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 400,000,000	1 Dokumen	Rp 400,000,000	1 Dokumen	Rp 400,000,000	3 Dokumen	Rp 1,200,000,000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 8,661,558,880	1 Dokumen	Rp 8,661,558,880	1 Dokumen	Rp 8,661,558,880	3 Dokumen	Rp 25,984,676,640	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 8,346,189,080	1 Dokumen	Rp 8,346,189,080	1 Dokumen	Rp 8,346,189,080	3 Dokumen	Rp 25,038,567,240	BOK Puskesmas	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 400,000,000	1 Dokumen	Rp 400,000,000	1 Dokumen	Rp 400,000,000	3 Dokumen	Rp 1,200,000,000	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	11 unit	11 Unit	Rp 400,000,000	11 Unit	Rp 400,000,000	11 Unit	Rp 400,000,000	11 Unit	Rp 1,200,000,000	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	1 Unit	Rp 400,000,000	1 Unit	Rp 400,000,000	1 Unit	Rp 400,000,000	3 Unit	Rp 1,200,000,000	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	308 orang	308 Orang	Rp 400,000,000	308 Orang	Rp 400,000,000	308 Orang	Rp 400,000,000	924 Orang	Rp 1,200,000,000	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25 orang	25 Orang	Rp 400,000,000	25 Orang	Rp 400,000,000	25 Orang	Rp 400,000,000	75 Orang	Rp 1,200,000,000	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Nanga Bulik
	1.02.02.2.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	987 orang	987 Orang	Rp 400,000,000	987 Orang	Rp 400,000,000	987 Orang	Rp 400,000,000	2961 Orang	Rp 1,200,000,000	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Nanga Bulik
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	90	92	Rp 400,000,000	94	Rp 400,000,000	96	Rp 400,000,000	96	Rp 1,200,000,000		
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90	92	Rp 400,000,000	94	Rp 400,000,000	96	Rp 400,000,000	96	Rp 1,200,000,000		
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	10 orang	15 orang	Rp 400,000,000	15 orang	Rp 400,000,000	15 orang	Rp 400,000,000	45 orang	Rp 1,200,000,000	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Nanga Bulik
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berkualitas	96	96.05	Rp 800,000,000	96.10	Rp 800,000,000	96.15	Rp 800,000,000	96.15	Rp 2,400,000,000		
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	96	96.05	Rp 300,000,000	96.10	Rp 300,000,000	96.15	Rp 300,000,000	96.15	Rp 900,000,000		

	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 dokumen	1	Dokumen	Rp	300,000,000	1	Dokumen	Rp	300,000,000	3	Dokumen	Rp	900,000,000	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Nanga Bulik
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	96	96.05		Rp	200,000,000	96.10		Rp	200,000,000	96.15		Rp	600,000,000		
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 dokumen	1	Dokumen	Rp	200,000,000	1	Dokumen	Rp	200,000,000	3	Dokumen	Rp	600,000,000	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Nanga Bulik
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	96	96.05		Rp	300,000,000	96.10		Rp	300,000,000	95.15		Rp	900,000,000		
	1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	0 unit	22	unit	Rp	300,000,000	22	unit	Rp	300,000,000	22	unit	Rp	900,000,000	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Nanga Bulik
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang berkualitas	90	92		Rp	700,000,000	94		Rp	700,000,000	96		Rp	2,100,000,000		
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90	92		Rp	350,000,000	94		Rp	350,000,000	96		Rp	1,050,000,000		
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	1	Dokumen	Rp	350,000,000	1	Dokumen	Rp	350,000,000	1	Dokumen	Rp	1,050,000,000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Nanga Bulik
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90	92		Rp	350,000,000	94		Rp	350,000,000	96		Rp	1,050,000,000		
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 dokumen	1	Dokumen	Rp	350,000,000	1	Dokumen	Rp	350,000,000	1	Dokumen	Rp	1,050,000,000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Nanga Bulik
	Jumlah							Rp	97,909,316,748	Rp	98,251,999,357	Rp	98,595,881,354	Rp	294,757,197,459			
	Pagu Proyeksi							Rp	97,909,316,748	Rp	98,251,999,357	Rp	98,595,881,354	Rp	294,757,197,459			
	Kurang/Lebih							Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau untuk tiga tahun ke depan. Penetapan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD Kabupaten Lamandau 2024-2026.

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai Program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir RPD
			2024	2025	2026	
1	Angka Harapan Hidup	73,31	73,41	73,51	73,61	73,61

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Kinerja	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Kinerja			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
1	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	59,06%	100	100	100	100
2	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	75,93%	100	100	100	100
3	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	60,09%	100	100	100	100
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,10	1,80	1,74	1,68	1,68
5	Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	94,02	100	100	100	100
6	Terpenuhinya Standar Pelayanan	Pelayanan Kesehatan	67,63%	100	100	100	100

	Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Penderita Diabetes Melitus					
7	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	73,31%	100	100	100	100
8	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97,38%	100	100	100	100
9	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	88,81%	100	100	100	100
10	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	0	12,47	10,26	8,05	8,05
11	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	79,63%	100	100	100	100
12	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	56,62%	100	100	100	100
13	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	2,30	2,25	2,20	2,15	2,15
14	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	9	9,01	9,02	9,03	9,03
15	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya	80	83	85	87	87

		Berhenti Merokok (UBM)					
16	Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	Persentase Sarana Produksi UMOT	50	66,66	83,33	100	100
17	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	34,19%	100	100	100	100
18	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	76	100	100	100	100
19	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penurunan Kematian Ibu	2,30	2,25	2,20	2,15	2,15
20	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase FKTP terakreditasi	100	100	100	100	100
21	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dibangun di Kecamatan yang belum memiliki puskesmas	91,89	91,91	91,93	91,95	91,95
22	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	95	100	100	100	100
23	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	90	90	90	90	90
24	Meningkatnya Akses dan Mutu	Annual Parasite Incidence (API) <	0	0	0	0	0

	Pelayanan Kesehatan	1/1000 penduduk					
25	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	93,03%	100	100	100	100
26	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	96	100	100	100	100
27	Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	82	90	92	95	95
28	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100
29	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	94	100	100	100	100
30	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase posyandu aktif	88,78	89,55	89,93	90	90
31	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)	7,3	7,2	7,1	6,5	6,5
32	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100	100	100	100	100
33	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Presentase Rumah Sakit	100	100	100	100	100

	Rumah Sakit Rujukan	Rujukan Terakreditasi					
34	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Tatanan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	80	83	85	87	87
35	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting	100	100	100	100	100
36	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Penurunan jumlah kematian ibu	2,30	2,25	2,20	2,15	2,15
37	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Presentase rumah sakit yang terakreditasi	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Kesehatan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.

KABUPATEN LAMANDAU

Nanga Bulik, 03 Januari 2023

KEPALA DINAS,



ROSMAWATI, S.Si, Apt., M.Si

NIP. 19750305 200312 2 006

Pembina Tk. I /IV.b

LAMPIRAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %	92 %	350.000.000,00	94 %	350.000.000,00	96 %	350.000.000,00	96 %	0,00	Dinas Kesehatan		
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit																
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
				Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang berkualitas	80 Persen	85 Persen	44.516.040.985,00	90 Persen	44.858.723.594,00	95 Persen	45.202.605.591,00	95 Persen	0,00	Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
				Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 %	85 %	25.157.747.960,00	90 %	25.157.747.960,00	95 %	25.157.747.960,00	95 %	0,00	Dinas Kesehatan		
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan																
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
				Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang berkualitas	80 Persen	85 Persen	44.516.040.985,00	90 Persen	44.858.723.594,00	95 Persen	45.202.605.591,00	95 Persen	0,00	Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	80 %	85 %	19.358.293.025,00	90 %	19.700.975.634,00	95 %	20.044.857.631,00	95 %	0,00	Dinas Kesehatan	
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
				Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	90 Persen	92 Persen	800.000.000,00	94 Persen	800.000.000,00	96 Persen	800.000.000,00	96 Persen	0,00	Dinas Kesehatan	
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
				Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90 %	92 %	400.000.000,00	94 %	400.000.000,00	96 %	400.000.000,00	96 %	0,00	Dinas Kesehatan	
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
				Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %	92 %	400.000.000,00	94 %	400.000.000,00	96 %	400.000.000,00	96 %	0,00	Dinas Kesehatan	
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN												
				Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berkualitas	96 Persen	96,05 Persen	1.650.000.000,00	96,10 Persen	1.650.000.000,00	96,15 Persen	1.650.000.000,00	96,15 Persen	0,00	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)												
				Persentase Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	96 %	96,05 %	900.000.000,00	96,10 %	900.000.000,00	96,15 %	900.000.000,00	96,15 %	0,00	Dinas Kesehatan	
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga												
				"Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga"	96 %	96,05 %	200.000.000,00	96,10 %	200.000.000,00	96,15 %	200.000.000,00	96,15 %	0,00	Dinas Kesehatan	
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga												
				"Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga"	96 %	96,05 %	550.000.000,00	96,10 %	550.000.000,00	96,15 %	550.000.000,00	96,15 %	0,00	Dinas Kesehatan	